



BUPATI SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 3 TAHUN 2011

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa guna efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sragen yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen, dipandang tidak relevan lagi sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor: 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor: 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut

Pasal 2

- (1) Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen terdiri atas :
 - a. DPRD;
 - b. Pemerintah Daerah yang terdiri atas Bupati beserta Perangkat Daerah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah termasuk didalamnya Staf Ahli Bupati;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Dinas Daerah;
 - e. Lembaga Teknis Daerah;
 - f. Lembaga Lain;
 - g. Kecamatan;
 - h. Kelurahan;
 - i. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Bagan Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen diubah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Struktur Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris yang membawahi Subbagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
 - c. Bidang yang membawahi Seksi sebagai unsur pelaksana.

- (2) Susunan Organisasi Dinas Daerah terdiri dari :
- a. Paling banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
 - b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian;
 - c. Masing-masing Bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Seksi;
 - d. Unit Pelaksana Teknis pada Dinas terdiri dari 1 (satu) Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Dinas Daerah, terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Pertanian;
 - g. Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - h. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - k. Dinas Perdagangan;
 - l. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 - m. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - n. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
3. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan adalah:
- a. Kepala;
 - b. Sekretaris membawahi Subbagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
 - c. Bidang membawahi Subbidang sebagai unsur pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan terdiri dari :
- a. Paling banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
 - b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian;
 - c. Masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Subbidang;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan

- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - e. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa;
 - f. Badan Pendidikan Pelatihan, dan Penelitian Pengembangan;
 - g. Badan Lingkungan Hidup;
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor adalah;
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha sebagai unsur pembantu pimpinan;
 - c. Seksi sebagai unsur pelaksana.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor terdiri dari :
- a. Paling banyak 3 (tiga) Seksi, dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor adalah :
- a. Kantor Ketahanan Pangan
 - b. Kantor Perpustakaan Daerah ;
 - c. Kantor Arsip dan Dokumentasi.
5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 19 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19 A

Jumlah Bidang pada Dinas dan Badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan, paling banyak 7 (tujuh) Bidang.

6. Ketentuan Pasal 22 ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas B) adalah :
- a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur membawahi Bagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
 - c. Wakil Direktur membawahi Bidang sebagai unsur pelaksana;
 - d. Bagian membawahi Subbagian;
 - e. Bidang membawahi Seksi dan / atau jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas B) adalah :
- a. Paling banyak 3 (tiga) Wakil Direktur;
 - b. Wakil Direktur terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian / Bidang;
 - c. Masing-masing Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian;
 - d. Masing-masing Bidang membawahi paling banyak 2 (dua) Seksi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) adalah :
- a. Direktur;
 - b. Bagian membawahi Subbagian;
 - c. Bidang membawahi Seksi dan / atau jabatan fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas C) adalah :
- a. 1 (satu) Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Subbagian;
 - b. Masing-masing Bidang membawahi paling banyak 2 (dua) Seksi;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas D) adalah :
- a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha sebagai unsur pembantu pimpinan
 - c. Seksi sebagai unsur pelaksana;
 - d. Kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

- (6) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah (Kelas D) adalah :
- a. Paling banyak 2 (dua) Seksi, dan 1 (satu) Subbagian tata Usaha;
 - b. Kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan;
7. Diantara Pasal 22 dan Bagian Ketujuh disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Keenam A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam A
Lembaga Lain

Pasal 22 A

- (2) Lembaga Lain merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh Kepala Badan / Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Lain mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah baik urusan wajib maupun pilihan diluar yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Lain menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 22 B

- (4) Struktur Organisasi Lembaga Lain berbentuk Badan adalah :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretaris membawahi Subbagian sebagai unsur pembantu pimpinan;
 - c. Bidang membawahi Subbidang sebagai unsur pelaksana.

- (5) Susunan Organisasi Lembaga Lain berbentuk Badan terdiri dari :
- a. Paling banyak 4 (empat) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat;
 - b. Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Subbagian;
 - c. masing-masing Bidang terdiri dari 2 (dua) Subbidang;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Lembaga Lain yang berbentuk Badan adalah :
- a. Badan Pelaksana Penyuluhan;
 - b. Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah.

;

Pasal 22 C

- (4) Struktur Organisasi Lembaga Lain berbentuk Kantor adalah ;
- d. Kepala;
 - e. Subbagian Tata Usaha sebagai unsur pembantu pimpinan;
 - f. Seksi sebagai unsur pelaksana.
- (5) Susunan Organisasi Lembaga Lain berbentuk Kantor terdiri dari :
- c. Paling banyak 3 (tiga) Seksi, dan 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Lembaga Lain yang berbentuk Kantor adalah :
- Kantor Pengelola Data Elektronik ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 31 Maret 2011

BUPATI SRAGEN

ttd

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 31Maret 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM


ttd

R U W I Y A T M O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2011
NOMOR 3

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM



SUHARTO, SH.
Pembina Tk. I

NIP. 19601002 198603 1016

BAGAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

